



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2018/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sakkir bin Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Rambu Belue, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 56/Pdt.P/2018/PA Msb., tanggal 2 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Sumi binti Sakkir, tempat dan tanggal lahir Bumi Harapan, 07 Agustus 2003, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Rambu Belue, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan seorang laki laki bernama La Jumardin bin Ibe, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mario Baru, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

4. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dengan alasan Pemohon sangat kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan kepada anaknya tersebut dan apalagi saat ini anak Pemohon tersebut sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi sehingga pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anaknya tersebut.

5. Bahwa olehnya itu orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Sumi binti Sakkir) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (La Jumardin bin Ibe).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon mempertimbangkan kembali niat untuk menikahkan anak Pemohon dan menunggu hingga memenuhi batas minimum usia perikahan yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena

Hal. 2, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan.

Bahwa anak Pemohon (Sumi binti Sakkir) dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya keduanya mengaku telah menjalin hubungan pacaran dan telah sering jalan bersama oleh sebab itu keduanya menyatakan siap untuk membina rumah tangga, keinginan tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun, lebih lanjut anak Pemohon menyatakan bahwa dirinya telah mengalami menstruasi atau haid

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 7322113112770100, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322110602054930, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/28/X/1994, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04139/IST/A/BK-KB/LU/2008, atas nama Sumi, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-4.
- Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B.192/Kua.21.11.01/PW.01/03/2018, asli bukti tersebut diterbitkan, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, bukti

---

Hal. 3, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-5.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. Hj. Nursani binti Pella, umur 40 tahun, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sumi binti Sakkir.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon tersebut akan menikah dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe.
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe telah lama menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut datang menemui anak Pemohon dan keduanya sering jalan bersama.
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe karena ada kekhawatiran mereka akan melakukan hal-hal yang diluar batas kewajaran.
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe berstatus gadis.
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dalam melayani suaminya karena anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menentukan tanggal pelaksanaan pernikahannya yaitu sekitar tanggal 22 April 2018.
- Bahwa menurut saksi calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena mempunyai lahan sendiri untuk digarap sehingga dapat menghasilkan.

---

Hal. 4, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herman bin Pella, umur 34 tahun, saksi mengenal Pemohon sebagai ipar, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Sumi binti Sakkir dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe.
- Bahwa keinginan tersebut didasarkan pada adanya kekhawatiran melihat hubungan anak Pemohon dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe yang sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon jalan bersama laki-laki tersebut.
- Bahwa selain itu laki-laki itu juga sering datang ke rumah Pemohon menemui anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe tidak ada halangan untuk menikah karena tidak memiliki hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa keduanya sama-sama masih lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dalam melayani suaminya karena anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya
- Bahwa hasil musyawarah keluarga dari kedua belah pihak telah tanggal 22 April 2018 pelaksanaan akad nikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan baru kembali dari bekerja di Malaysia sehingga menurut saksi mampu memenuhi kebutuhan saat telah berumah tangga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

Hal. 5, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, oleh sebab itu perkara *a quo* termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe dengan alasan antara anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah mejalin hubungan lama dan sering berjalan bersama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Sumi binti Sakkir) dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe, telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode P-1 sampai dengan P-5, seluruh bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut diantaranya memuat data identitas kependudukan Pemohon dan anak Pemohon (Sumi), bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, terkait bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anaknya sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara (*vide* Pasal 1 angka 8 dan

---

Hal. 6, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut, maka Pengadilan Agama Masamba dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan anaknya berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut memuat data atau informasi perihal pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Satiana, bukti mana relevan dengan isi bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Sumi, bukti mana menerangkan bahwa Sumi adalah anak dari Sakir (Pemohon) dan Hj. Sati (alias Satiana), terkait bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu terdapt cukup alasan untuk menyatakan bahwa Sumi adalah anak sah dan atau anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon (Sakir) dan Satiana alias Hj. Sati (*vide* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti P-4 tersebut serta merta pula menjadi dasar yang menunjukkan adanya kepentingan secara langsung dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-5, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut menyebutkan bahwa faktor umur sebagai satu-satunya alasan penolakan dimaksud sehingga dalam konteks tersebut mempunyai makna secara *contrario* bahwa syarat-syarat pernikahan yang lain dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh pejabat terkait telah dipandang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

---

Hal. 7, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya bukti P-5 tersebut akan pula dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir segmentasi pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Pemohon cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon meskipun secara usia belum memenuhi syarat, hal itu dikarenakan hubungan pacaran yang terjalin antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin telah terjalin sedemikian erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan telah sepakat perihal rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka terungkap Majelis Hakim sebagai berikut :

-----Bahwa anak bernama Sumi binti Sakkir adalah anak kandung yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon dengan istrinya bernama Satiana alias Hj. Sati.

-----Bahwa anak Pemohon sekarang telah berusia lima tahun delapan bulan.

- Bahwa Pemohon dan keluarga mengkhawatirkan dari hubungan yang terjalin antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin yang telah

---

Hal. 8, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat tersebut memungkinkan terjadinya perbuatan atau yang diluar kendali orang tua.

- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama LaJumardin bin Ibe tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan dan telah menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, agama Islam membolehkan bahkan menganjurkan bagi penganutnya untuk menyegerakan pernikahan tergantung kondisi, dengan syarat salah satunya yaitu yang bersangkutan telah baligh.

Menimbang, bahwa terminologi baligh dalam arti dzohir dipahami dan dapat diketahui dengan adanya tanda menstruasi pada perempuan dan mimpi pada laki-laki, namun dalam konteks kebathinan baligh dimaknai ketika seseorang telah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah.

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan penetapan batas minimum usia pernikahan bagi laki-laki yaitu sembilan belas tahun dan bagi perempuan adalah enam belas tahun secara eksplisit telah disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normative sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan, dalam konteks itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan tersebut, pembuat undang-undang tidak secara terang membuat rumusan khusus perihal aspek atau indikator tambahan sebagai pijakan atau rujukan dalam hal pemberian dispensasi, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan sendiri indikator-indikator baik yang bersifat objektif atau bahkan subjektif persepsional dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu *in casu* Majelis Hakim menetapkan paling tidak terdapat tiga indikator penilaian yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*, dua diantaranya merupakan indikator yang bersifat objektif yaitu perihal apakah terdapat paksaan dari orang tua atau pihak

---

Hal. 9, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terhadap anak, terkait dengan rencana pernikahan tersebut serta apakah keadaan sudah sangat mendesak sehingga pernikahan dipandang sebagai upaya atau solusi satu-satunya, adapun yang menjadi indikator subjektif yaitu mengenai kemampuan anak yang bersangkutan untuk melakukan pernikahan dengan segala konsekuensi logis yang lahir dari ikatan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa ketiga indikator tersebut harus dipahami secara kumulatif, itu berarti bila mana salah satu tidak terpenuhi maka permohonan dispensasi patut ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu.

### 1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur ridho dan kerelaan pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa terkait norma hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun yang menerangkan perihal kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat desakan atau paksaan kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan, hal mana anak Pemohon pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyakan bahwa ia pun setuju dan tidak merasa keberatan atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin mempunyai perasaan suka satu sama lain dan telah menjadi hubungan pacaran, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon bernama Sumi tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan terkait rencana pernikahan dimaksud.

### 2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua.

---

Hal. 10, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terminology eksploitasi sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis, adalah upaya atau tindakan orang tua yang menempatkan anak sebagai objek yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua dimaksud baik kemanfaatan itu bersifat materil yaitu unsur finansial maupun keuntungan yang bersifat imateril dalam arti kedudukan, nama baik dan atau faktor prestisius.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan ini meskipun semula berawal dari Pemohon sebagai orang tua namun hal itu dilakukan atas persetujuan anak Pemohon, inisiasi itu pun didasarkan adanya rasa khawatir dalam diri Pemohon karena melihat hubungan yang terjalin antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin yang telah semakin dekat dan erat hal mana saksi-saksi menerangkan sering melihat laki-laki tersebut datang mengunjungi anak Pemohon, keduanya pun sering jalan bersama.

Menimbang, bahwa menurut Majelis orang tua tidak saja mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, lebih dari itu orang tua mempunyai kewajiban moral yang tidak saja menjadi tanggung jawab secara konstitusional, akan tetapi sebagai seorang muslim hal itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah azza wajalla, oleh sebab ketika orang tua melihat perilaku anak yang menyimpang dan atau menunjukkan ada indikasi yang potensial melahirkan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan agama islam maka pada saat itulah orang tua harus menentukan sikapnya karena orang tua tidak pernah akan mungkin selamanya dan sepanjang hari mengawasi gerak gerik anaknya, sehingga jangan sampai orang tua menghindarkan anak dari terjadinya pernikahan pada usia dini dengan memutuskan hubungan antara anak dan pacarnya tersebut lalu mengabaikan kemungkinan terburuk anak menjalin hubungan secara diam-diam dengan pacar bahkan melakukan perzinahan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif islam menghindari dan atau menolak kerusakan lebih utama dan harus didahulukan dari pada mengharapkan kebaikan dan atau menarik kemaslahatan, hal itu sebagaimana qaidah fiqih yang tersebut di bawah ini yang selanjutnya menjadi dasar pendapat dan pijakan hukum Majelis.

---

Hal. 11, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa merupakan aksioma bahwa perbuatan zina dalam agama Islam termasuk klasifikasi dosa besar sehingga menghindarkan diri dari perbuatan zina adalah sebuah keniscayaan, oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan hubungan antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin telah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang sangat mendesak sehingga menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang dia senangi atau dia cintai tersebut adalah solusi paling rasional dan realistis.

3. Mempunyai kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup berumah tangga menurut Majelis hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bila terjadi pernikahan maka serta merta lahir hak dan kewajiban baru baik sebagai suami maupun sebagai istri, namun demikian penilaian terhadap mampu atau tidaknya dapat bersifat subjektif.

Menimbang, bahwa anak Pemohon nantinya akan menunaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri yaitu melayani suaminya, dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ia mampu untuk itu, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan anak Pemohon tersebut bahwa anak Pemohon telah terbiasa membantu orang tua melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sebagaimana mestinya hal mana anak Pemohon tersebut pun telah baligh sehingga mampu memenuhi kebutuhan bathin suaminya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah, selain itu antara anak Pemohon dan laki-laki bernama La Jumardin bin Ibe, tidak terungkap mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang

Hal. 12, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon selanjutnya member dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sumi binti Sakir untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki bernama La Jumardin bin Ibe

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut maka serta merta bukti P-5 berupa surat penolakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak lagi mempunyai kekuatan secara hukum sehingga sudah sepatutnya, berpijak dan merujuk pada isi putusan ini maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk segera menindaklanjuti dan atau melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Sumi binti Sakir bin M. Syarif) untuk menikah dengan laki-laki bernama (La Jumardin bin Ibe).
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 *Hijriyah*, yang terdiri dari Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana

Hal. 13, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H..

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Ttd

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Rincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 115.000,00
-	Redaksi	: Rp 5.000,00
-	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		:Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 14, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.





H. Jasmin, S.H

---

Hal. 15, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Msb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)